



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Sidoarjo

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch Choirul Mustakim, S.H., Advokat yang berkantor di Bendul Merisi Jaya Selatan VI G No 52 Wonocolo Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2022 No. Urut 855, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, berkedudukan di Sidoarjo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 Agustus 2022 dalam Register Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 7 Juni 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Sidoarjo berdasarkan Agama Katolik dan telah di catatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.137/WNI/2008 tertanggal 7 Juni 2008 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,
2. Bahwa Perkawinan dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Pdt. Rm. Antonius Luluk Widyawan, Pr di Gereja Santa Maria Annuntiata- Sidoarjo.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di sebuah kontrakan di Taman Pinang berselang 1 Tahun kemudian tepatnya tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Sidoarjo;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak penggugat dan tergugat;
5. Bahwa selama perjalanan hidup berumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mana di sebabkan perbedaan prinsip, pandangan berumah tangga yang berbeda jalan dan ketidak cocokan dalam segala hal, yang dimana tidak jarang anak mengetahui pertengkaran yang di khawatirkan akan berdampak buruk kepada psikologis dan tumbuh kembang anak di kemudian hari.
6. Bahwa dengan seriusnya penggugat mendalami agama Islam pada tahun 2018, tergugat tidak sejalan dengan keinginan penggugat untuk mendalami agama islam dan sering timbul percekocokan dengan perbedaan prinsip tersebut yang membuat keduanya sering bertengkar dan putus nyambung sering berpisah rumah.
7. Bahwa tepat pada tanggal 27 Agustus 2018 Penggugat memeluk Agama islam yang membuat percekocokan keduanya semakin memuncak terus menerus terlibat percekocokan pada akhirnya Penggugat berpindah kediaman karena sempat pindah Tugas pada bulan Mei 2021 sampai April 2022 keduanya berpisah rumah kurang lebih 1 Tahun lalu penggugat Berhenti Menjadi PNS dan Akhirnya Pindah ke Sebuah perusahaan Swasta pada bulan Juni 2022 di Jakarta.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat Untuk berpisah secara baik-baik untuk mengakhiri percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang di khawatirkan berdampak kepada tumbuh kembang anak melihat bapak dan ibunya bertengkar karena sudah tidak ada kecocokan satu sama lain serta perbedaan prinsip yang tidak akan bisa di persatukan kembali.
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan pandangan yang sejalan dalam berumah tangga dengan Tergugat dan menginginkan status rumah tangga yang jelas secara hukum dan agama, maka Penggugat merasa cukup berdasarkan dalil-dalil di atas untuk mengajukan Gugatan Perceraian.
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimanayang diamanatkan dalam pasal 1 UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan kembali, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah no 19

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang no 1 tahun 1974 antara penggugat dan tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 mohon agar di perintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan Perceraian kepada Kantor catatan sipil untuk di catat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Maka, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa Gugatan Cerai dan selanjutnya memutus sebagai berikut

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 7 Juni 2008 sebagaimana telah di nyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.137/WNI/2008 tertanggal 7 Juni 2008 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk di catat dalam buku register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukum Moch Choirul Mustakim, S.H., Advokat yang berkantor di Bendul Merisi Jaya Selatan VI G No 52 Wonocolo Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2022 No. Urut 855, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Pambudi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katolik pada tanggal 7 Juni 2008 dan telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo dengan Akta Perkawinan Nomor: 137/WNI/2008 tanggal 7 Juni 2008.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak penggugat dan tergugat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 004389/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 31 Maret 2011 (sekarang berusia 11 tahun).
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat angka 5 gugatan yang menyatakan anak penggugat dan tergugat mengetahui adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dan wajar terjadi dalam setiap hubungan pasangan suami istri. Walaupun ada perdebatan antara Penggugat dan Tergugat, faktanya tidak pernah terjadi atau ditunjukkan dihadapan anak atau terjadi diruangan berbeda atau bahkan menunggu sampai anak

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat tidur sehingga tidak mendengar atau tidak mengetahui.

6. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada angka 6 dan angka 7 gugatan yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah. Karena fakta hukum yang terjadi adalah Penggugat bekerja dan bertugas di kota Sidoarjo sejak tahun 2001/2002 sampai dengan tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Penggugat ditempatkan bekerja atau bertugas di kota Madiun. Penggugat mendapatkan penugasan untuk bekerja kembali di kota Sidoarjo pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, dimana pada Oktober 2017 - Mei 2018 penggugat keluar rumah dan kembali pulang pada Juni 2018, Juli 2018 - november 2020 kembali keluar dan rumah dan kembali pulang Desember 2020 . Pada Juni 2021 sampai bulan Maret 2022, Penggugat bekerja di kota Sorong. Artinya, karena Penggugat tidak serumah dengan Tergugat pada tahun 2021-2022 karena alasan pekerjaan Penggugat dan bukan karena alasan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
7. Bahwa sebagai seorang istri, Tergugat tidak pernah menuntut apapun kepada Penggugat meskipun Penggugat sering berpindah tempat pekerjaan. Tergugat tetap setia menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu yang baik buat anak penggugat dan tergugat serta Tergugat selalu taat kepada Penggugat.
8. Bahwa agar diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini, mengenai keinginan Penggugat untuk memeluk agama Islam sudah disampaikan kepada Tergugat pada bulan Juli 2018. Dan Tergugat sama sekali tidak keberatan atau menyetujui keinginan Penggugat diatas dan sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak mempermasalahkan Penggugat yang telah memeluk agama Islam. Justru sebagai seorang istri, Tergugat selalu mendorong dan memotivasi Penggugat agar menjalankan dan beribadah dengan taat. Sehingga dengan demikian, dalil Penggugat mengenai pertengkaran karena Penggugat memeluk agama Islam adalah tidak terbukti dan terbantahkan.
9. Bahwa Penggugat lah yang harus berkata dengan sejujurnya mengenai alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dan jangan memakai alasan karena Penggugat memeluk agama Islam. Hal yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat beberapa kali diduga berhubungan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wanita lain atau diduga karena ada pihak ketiga, akan tetapi walaupun hal itu benar terjadi, selama mi Tergugat selalu menerima dan tetap bertahan sebagai seorang istri bagi Penggugat. Tergugat selalu dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat.

10. Bahwa alasan utama dan satu-satunya yang menjadi penyebab Tergugat bertahan adalah demi dan untuk kepentingan anak penggugat dan Tergugat. Tergugat sama sekali tidak ingin dan tidak menjaga agar anak penggugat dan Tergugat tidak memiliki orang tua yang akhirnya bercerai atau berpisah. Tergugat tidak mau mengorbankan kesehatan psikis dan tumbuh kembang anak penggugat dan Tergugat karena kedua orangtuanya sama-sama egois dan tidak mau mengalah.

11. Bahwa mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat agar mempertimbangkan apabila Penggugat dan Tergugat nanti bercerai atau berpisah akan memberikan dampak psikologi yang sangat besar kepada anak. Dunia anak adalah dunia yang sangat bergantung pada orang tua, terutama anak di usia 7-13 tahun yang mulai merasakan perbedaan ketika orang tuanya mendadak berpisah. Kebutuhan utama anak adalah berada di dekat orang tua, menerima pengasuhan dan keduanya dan penerimaan dan lingkungan.

12. Bahwa selain alasan diatas, dengan segala kondisi dan peristiwa yang telah dialami oleh Tergugat selama melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, Tergugat tetap mencintai Penggugat dan tidak mau berpisah dengan Penggugat. Tergugat telah mengucapkan janji setia perkawinan dengan Penggugat dihadapan Altar Suci dan kitab suci dengan mengucapkan janji perkawinan sebagai berikut:

" Saya berjanji untuk selalu setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan juga sakit, dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Saya akan selalu mencintai dan juga menghormatimu sepanjang hidupku. "

Bahwa oleh karena Tergugat telah mengucapkan janji untuk setia kepada Penggugat sampai sepanjang hidup inilah Tergugat tetap tidak mau bercerai dan berpisah dengan Penggugat.

13. Bahwa berdasar uraian diatas, Tergugat tetap menolak dan tidak mau berpisah dengan Penggugat. Mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dapat dipertahankan atau tidak putus karena perceraian

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, semoga berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum kepada Penggugat.

apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakmanan, berpendapat dan/atau memiliki pertimbangan lain, Saya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK.xxx5082110790011, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan No: I/602 tanggal 7 Juni 2008 antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/WNI/2008 tanggal 7 Juni 2008 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Ikrar Masuk Islam tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Salinan Kesepakatan Bersama Nomor: 71 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Triwinarno, S.H.M.Kn, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengesahan SKPP an. Penggugat Nomor KET-xxx/KPN.330202/2022 tanggal 17 Mei 2022, telah diberi materai

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor: 019/LXII-HR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT. xxx International Indonesia, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.7;

Fotokopi bukti surat P.1 s/d P.7 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadapi 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, masing-masing sesuai agamanya :

1. Saksi-1 dari Penggugat

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat saudara sepupu dimana Ibu kandung saya adalah adik kandung dari ibu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu mereka Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Katolik;
- Bahwa saksi datang pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Mereka menikah pada tanggal 7 Juni 2008 di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka mempunyai 1 (satu) anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Maret 2011 (berumur sekitar 11 tahun);
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pindah kerja di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat sebagai penyebab pertengkaran yakni Penggugat pindah agama dari Katolik menjadi Islam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat masuk agama Islam sejak tahun 2018 dan saksi hadir pada saat Penggugat mengucapkan syahadat di Kantor Urusan Agama Buduran Sidoarjo;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat Penggugat mengucapkan syahadat adalah saya, pak Mudzakir dan ada yang lain tetapi saya tidak kenal sedangkan Tergugat Tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan ibu kandung Penggugat karena tinggal di Kediri dan sedang sakit;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan memberikan keterangan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya, Tergugat tidak mengajukan bukti Surat tetapi mengajukan saksi untuk menghadapkan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, masing-masing sesuai agamanya :

1. Saksi-1 dari Tergugat

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saya dan Penggugat adalah suaminya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu mereka Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Katolik;
- Bahwa saksi datang pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Mereka menikah pada tanggal 7 Juni 2008 di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka mempunyai 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Maret 2011 (berumur sekitar 11 tahun);
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada saat saya datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat sebagai penyebab pertengkaran yakni Penggugat pindah agama dari Katolik menjadi Islam;
- Bahwa saksi dan keluarga dari Penggugat tidak pernah melakukan perdamaian dan membahas permasalahan ini karena ibu kandung Penggugat sakit jantung dan habis operasi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebelumnya menjadi ASN dikantor Pajak lalu keluar dan bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan ibu kandung Penggugat karena tinggal di Kediri dan sedang sakit;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya dan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama materi gugatan Penggugat tersebut, ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip dan Penggugat telah menjadi mualaf;

Menimbang, bahwa Apakah gugatan Penggugat untuk bercerai tersebut dapatkah dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 yang dihubungkan satu dengan yang lainnya maka Menurut Majelis Hakim telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah Resmi menikah secara agama Katolik di Gereja Katolik Maria Annuntiata Sidoarjo, pada tanggal 7 Juni 2008 dan perkawinan secara agama Katolik tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/WNI/2008 tanggal 7 Juni 2008 sehingga secara hukum menjadi pasangan suami istri yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat lahir pada tanggal 12 Maret 2011;
- Bahwa Penggugat telah memeluk agama Islam yang berbeda dengan agama dari Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat akta kesepakatan Bersama Nomor xxx pada tanggal xxx Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat untuk perkawinannya diputus cerai beralasan hukum atau tidak maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi penggugat dan saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi Tergugat menerangkan kalau Penggugat sudah meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersamanya di Sidoarjo, dan hidup serta bekerja di Jakarta dan juga telah meninggalkan iman Katoliknya dan menjadi seorang muallaf;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan: "Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" yang mana alasan Perceraian menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan penjelasan tersebut juga sama dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara suami

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yaitu Penggugat sudah meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersamanya di Sidoarjo, dan hidup serta bekerja di Jakarta dan juga telah meninggalkan iman Katoliknya dan menjadi seorang muallaf maka hal tersebut sudah masuk di dalam salah satu alasan perceraian yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 atau Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada huruf f yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam pengertian terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat yang meminta untuk perkawinannya putus karena perceraian dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka perlu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 7 Juni 2008 sebagaimana telah di nyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.137/WNI/2008 tertanggal 7 Juni 2008 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk di catat dalam buku register yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H dan Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 10 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan,
SH.MH.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp450.000,00;
6. Sumpah.....	:	Rp 30.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp650.000,00;</u>
(enam ratus lima puluh ribu)		